

PEMERIKSAAN FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Yerniah Iswanti Usman¹, Arista Candra Irawati², Hani Irhamdessetya³

^{1,2,3} Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

Alamat e-mail : wntcrwt@gmail.com, aristacandrairawati@unw.ac.id,
haniirhamdessetya@unw.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence is a serious violation of human rights that requires comprehensive legal action. In the context of criminal evidence, forensic examination, particularly *visum et repertum*, plays a central role in uncovering material truth. This study examines the effectiveness of the *visum et repertum* as evidence in criminal proceedings for sexual violence, analyzing it through Gustav Radbruch's legal theory, which emphasizes justice as the primary value. The study employs a legal-empirical approach, with the research location at the Forensic Medical Unit of the Central Java Police Department, involving primary data from interviews with forensic medical personnel and an analysis of *visum et repertum* documents. The results of the study indicate that the *visum et repertum* plays an important role in confirming the criminal elements in cases of sexual violence, especially when there are no witnesses or other direct evidence available. Forensic examinations, including anamnesis, physical examinations, laboratory tests, and psychosocial evaluations, have been proven to support legal processes that favor victims. From Radbruch's theoretical perspective, the role of the autopsy reflects the integration of justice, legal certainty, and utility, and serves as a substantial legal protection mechanism for victims. This study suggests the need to enhance the professional capacity of forensic doctors and strengthen autopsy procedures oriented toward restorative justice. These findings contribute to strengthening a more humane and responsive criminal evidence system that upholds victims' rights.

Keywords: Sexual Violence, Visum et Repertum, Forensic Examination, Criminal Evidence, Legal Justice

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang memerlukan penanganan hukum secara menyeluruh. Dalam konteks pembuktian pidana, pemeriksaan forensik, khususnya *visum et repertum*, memiliki peran sentral dalam mengungkap kebenaran materiil. Penelitian ini membahas efektivitas *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, serta menganalisisnya melalui pendekatan teori hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan sebagai nilai utama. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan lokasi penelitian di Biddokkes Polda Jawa

Tengah, melibatkan data primer berupa wawancara dengan pihak medis forensik serta studi dokumen *visum et repertum*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *visum et repertum* berperan penting dalam menegaskan unsur pidana dalam kasus kekerasan seksual, terutama ketika tidak tersedia saksi atau bukti langsung lainnya. Pemeriksaan forensik yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, serta evaluasi psikososial terbukti mendukung proses hukum yang berpihak pada korban. Dari perspektif teori Radbruch, peran *visum* mencerminkan integrasi antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menjadi sarana perlindungan hukum yang substansial bagi korban. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas profesional dokter forensik, serta penguatan prosedur *visum* yang berorientasi pada keadilan restoratif. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pembuktian hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap hak-hak korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Visum et Repertum, Pemeriksaan Forensik, Pembuktian Pidana, Keadilan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Kontribusi hukum dapat memberikan dampak positif apabila semua aparat hukum dan masyarakat patuh dan taat kepada hukum (Rahmatullah, 2020). Kekerasan seksual menjadi bagian dari masalah hukum dan dianggap sebagai pelanggaran serius di berbagai dunia karena dampaknya pada korban (Siregar et al., 2020). Kekerasan seksual adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Putri, 2021). Secara umum, kekerasan seksual banyak terjadi di seluruh dunia

khususnya terhadap wanita, dan sebagian besar korban mengenal atau bahkan hubungannya erat sekali dengan pelaku (Paradias & Sopyono, 2022). Crime Survey for England and Wales pada tahun 2020 memperkirakan 1,8% orang dewasa berusia 16-74 tahun telah menjadi korban dari kekerasan seksual dengan total 773.000 kasus (Stripe, 2021).

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak multidimensional terhadap korban, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

mendefinisikan kekerasan seksual sebagai segala bentuk serangan terhadap tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa dan melawan kehendak korban. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, keberadaan perangkat hukum tidak selalu mampu memberikan jaminan keadilan substantif bagi korban kekerasan seksual, terutama karena kompleksitas pembuktian dalam perkara ini yang sering kali tidak disertai saksi atau bukti langsung. Hal ini menjadikan pemeriksaan forensik sebagai elemen krusial dalam upaya mengungkap kebenaran materiil secara ilmiah dan objektif. Pemeriksaan forensik, terutama dalam bentuk visum et repertum, menjadi sarana penting bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP. Bukti ini tidak hanya relevan dalam penyidikan, tetapi juga menjadi pertimbangan yuridis dalam pengambilan keputusan hakim di persidangan.

Peran dokter memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam proses peradilan (Alam, 2020). Peran tersebut yaitu membantu para

penyintas dalam proses medikolegal melalui pengumpulan bukti serta memastikan bahwa dokumentasi yang dilakukan baik dan benar yang dituliskan dalam surat keterangan medis ahli atau visum et repertum (Wijaya et al.,2017). Forensik tidak hanya menjadi alat bantu penyelidikan, tetapi juga merupakan sumber bukti yang krusial dalam pembuktian di pengadilan. Perubahan hukum, sebagaimana terlihat pada Pasal 473 KUHP 2023, menunjukkan adanya perkembangan dalam mendefinisikan dan memperluas unsur kekerasan seksual, tidak hanya terbatas pada penetrasi genital tetapi juga bentuk-bentuk pemaksaan seksual lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian forensik harus mengikuti kompleksitas bentuk kekerasan seksual modern dan menjadikan kedokteran forensik sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan hukum.

Pada perkembangan sekarang ini, masyarakat Indonesia dikejutkan terjadinya kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman

Sumaatmaja. Dugaan ini mencuat setelah otoritas Australia menemukan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk seorang balita, yang diduga dilakukan oleh pelaku. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menduga jumlah korban bisa lebih dari tiga anak, mengindikasikan bahwa kejahatan ini telah berlangsung cukup lama (CNA.id, 2025).

Dalam konteks penegakan hukum, pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual memainkan peran penting untuk memperoleh keterangan yang sah dan ilmiah. Tujuan utamanya adalah mengungkap kebenaran materiil yakni kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah yang menjadi dasar dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Pemeriksaan forensik memiliki nilai strategis dalam sistem peradilan pidana. Hasil pemeriksaan medis forensik tidak hanya membantu mengungkap kronologi kejadian secara objektif, tetapi juga memperkuat posisi alat bukti dalam proses persidangan. Keterangan medis tersebut menjadi landasan penting dalam upaya mencapai

keadilan substantif. Peran dokter forensik tidak terbatas pada fungsi pemeriksaan saja, melainkan juga sebagai pemberi informasi penting dalam mendukung proses hukum yang adil dan transparan. Profesionalisme dalam menyusun laporan medis seperti *Visum et Repertum* menjadi elemen kunci dalam memberikan dukungan terhadap proses penyidikan dan putusan perkara. Dengan demikian, kedokteran forensik memiliki tanggung jawab krusial dalam menjamin objektivitas dan keilmiahannya dalam mengungkap kebenaran. Pemahaman awal bahwa setiap hasil pemeriksaan harus disusun secara sistematis, jelas, dan berbasis bukti ilmiah menjadi fokus utama penelitian.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan

bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran pemeriksaan forensik, khususnya visum et repertum, dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan seksual.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Korban Kekerasan Seksual.

a) Visum Et Repertum

Visum et Repertum (VER) adalah istilah yang digunakan dalam kedokteran forensik atau biasa dikenal dengan *Visum*. Berdasarkan etimologi

atau tata bahasa, kata *Visum* atau *Visa* adalah tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan di sahkan. Sedangkan *Repertum* adalah melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban (Wijaya et al., 2017).

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, dalam hal ini Visum et Repertum (VER), secara hukum pengertian VER adalah :

- 1) Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
- 2) Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan didalam perkara pidana.
- 3) Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter sesuai atas sumpah janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.

4) Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Dalam kasus kekerasan seksual, visum et repertum berfungsi sebagai pengganti barang bukti yang tidak dapat dihadirkan langsung di persidangan, terutama ketika berkaitan dengan tubuh korban yang merupakan corpus delicti. Pemeriksaan medis harus dilakukan seawal mungkin untuk memperoleh tanda-tanda persetubuhan, seperti robekan hymen, keberadaan cairan mani atau sperma, dan luka akibat kekerasan. Konteks kasus korban hidup, seperti kejahatan atau kekerasan seksual yang ditangani di rumah sakit, kewajiban memeriksa korban dan membuat Visum et Repertum merupakan kewajiban dari setiap dokter yang menangani pasien tersebut. Dalam hal pasien nya menjalani rawat jalan, kewajiban ini ada pada dokter Poliklinik atau dokter UGD yang menangani korban tersebut.

Hakim biasanya tidak langsung meminta Visum et Repertum kepada dokter, akan tetapi hakim dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Visum et Repertum, kemudia jaksa melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik. Seperti dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim karena jabatannya dapat memerintahkan penelitian ulang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berwenang membuat Visum et Repertum adalah ahli kedokteran kehakiman, dokter atau ahli lainnya.

Format Visum et Repertum dalam kejahatan seksual sama dengan format Visum et Repertum pada umumnya yakni terdiri dari pro justitia, pembukaan, pemebritahuan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Namun dalam bagian kesimpulan visum dalam perkara kekerasan seksual umumnya terdiri dari: identitas korban, jenis luka, bentuk kekerasan, dan tanda persetubuhan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter atas permintaan tertulis dari penyidik, dengan pendampingan petugas wanita untuk menjaga etika pemeriksaan. Selain aspek fisik, anamnesis juga menjadi

komponen penting dalam mendukung kesimpulan forensik yang obyektif dan ilmiah. Kekuatan pembuktian dari visum et repertum sangat bergantung pada kejelasan kronologis serta kelengkapan data medis dan forensik yang dikandungnya (mulai dari nama, umur, alamat dan pekerjaan korban, status perkawinan korban, persetubuhan yang pernah dialami sebelum terjadi peristiwa, tanggal menstruasi terakhir, riwayat kehamilan/persalinan atau keguguran, penyakit dan operasi yang pernah dilakukan dan kebiasaan korban terhadap alkohol serta obat-obatan). Dalam beberapa kasus, visum menjadi satu-satunya bukti yang dapat menguatkan dakwaan, terutama ketika tidak terdapat saksi atau bukti langsung lainnya. Oleh karena itu, peran dokter forensik sangat strategis dalam menjembatani antara peristiwa empiris dan pembuktian hukum di pengadilan. Dengan demikian, visum et repertum tidak hanya memiliki nilai legal sebagai alat bukti sah, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemenuhan asas keadilan, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang seringkali menyisakan trauma mendalam pada korban. Laporan

medis ini menjadi penentu dalam konstruksi keyakinan hakim serta penyusunan dakwaan oleh jaksa, menjadikannya instrumen kunci dalam proses penegakan hukum yang adil dan objektif

b) Kedudukan Visum et Repertum Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam proses pidana meliputi: keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks ini, keterangan ahli merupakan pernyataan yang disampaikan oleh seorang ahli baik di hadapan sidang pengadilan maupun dalam bentuk laporan tertulis selama tahap penyidikan atau penuntutan, yang dibuat dengan tanggung jawab berdasarkan sumpah jabatan. Pada tindak pidana perkosaan, Visum et Repertum menjadi alat bukti yang sangat penting karena berfungsi membuktikan adanya kekerasan seksual pada korban.

Meski hanya salah satu dari lima alat bukti sah, keberadaan Visum et Repertum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadikannya bagian dari alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf b dan c

KUHAP. Namun, ketidakhadirannya dalam berkas perkara tidak serta-merta menggugurkan pembuktian, karena putusan hakim tetap dapat didasarkan pada alat bukti lain sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, kecuali dalam pemeriksaan cepat yang cukup didasarkan pada satu alat bukti yang sah.

Dalam praktiknya, hakim tidak mencari alat bukti di persidangan, melainkan menilai kekuatan pembuktian dari alat bukti yang tersedia dalam berkas perkara. Jika *Visum et Repertum* tersedia, maka dokumen tersebut harus menjadi pertimbangan dalam putusan hakim karena memiliki nilai probatif yang tinggi, terutama dalam membuktikan unsur kekerasan fisik atau seksual terhadap korban. Sebagai dokumen tertulis dari pemeriksaan medis oleh dokter forensik, *Visum et Repertum* berfungsi menggambarkan luka atau trauma pada tubuh korban. Peran ini menjadi sangat vital terutama jika korban selamat dan luka-lukanya bisa sembuh dalam waktu tertentu, sehingga keberadaan bukti medis menjadi satu-satunya bukti obyektif yang tersisa. Akhirnya, keterangan ahli, termasuk dokter forensik, merupakan elemen penting dalam

setiap tahap proses pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Keterangan ini sangat membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam membentuk keyakinan terhadap suatu perkara, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan seksual (Atmasasmita, 1992).

Pemeriksaan Forensik dalam Mengungkap Kebenaran Korban Kekerasan Seksual

a) Prosedur Forensik Pada Kasus Kekerasan Seksual

Pelaksanaan pemeriksaan forensik hanya dapat dilakukan setelah adanya permintaan resmi secara tertulis dari penyidik, serta persetujuan dari korban dalam bentuk *informed consent*. Pemeriksaan harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah hilangnya bukti biologis, seperti sperma, darah, atau jaringan yang relevan sebagai alat bukti di pengadilan. Selain itu, korban wajib didampingi oleh penyidik atau petugas polisi saat dilakukan pemeriksaan untuk menjamin validitas proses dan keamanan korban.

b) Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual

Pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan secara menyeluruh, baik secara umum maupun khusus. Pemeriksaan umum meliputi pengamatan terhadap kondisi fisik korban, tanda kekerasan, serta kemungkinan pengaruh zat adiktif. Sementara itu, pemeriksaan khusus mencakup area genital, anal, dan mulut guna mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual seperti robekan, perdarahan, atau iritasi. Pemeriksaan juga mencakup analisis hymen dan pencarian spermatozoa pada cairan vagina. Selain itu, dilakukan pemeriksaan antropometrik serta pemeriksaan laboratorium seperti tes kehamilan, deteksi penyakit menular seksual, serta pemeriksaan DNA terhadap sampel tubuh korban yang relevan.

c) Wawancara/Anamnesis Korban Kekerasan Seksual.

Anamnesis merupakan tahap penting untuk memperoleh informasi subjektif dari korban mengenai kronologi peristiwa, riwayat seksual, dan kondisi psikologis sebelum dan sesudah kejadian. Dalam banyak kasus, trauma genital mungkin tidak ditemukan secara fisik meskipun terjadi kekerasan seksual. Oleh karena itu, informasi dari wawancara

sangat membantu dalam menjelaskan konteks kejadian serta membangun korelasi antara bukti medis dan keterangan korban, terutama ketika saksi atau bukti fisik terbatas.

d) Evaluasi, Penanganan dan Konseling Korban Perkosaan.

Penanganan medis lanjutan pascakejadian sangat penting untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban. Evaluasi meliputi pemeriksaan infeksi menular seksual, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, serta pengelolaan trauma psikologis melalui konseling atau intervensi krisis. Pelayanan dilakukan secara bertingkat, mulai dari fasilitas layanan primer hingga rumah sakit rujukan. Pendekatan holistik ini menegaskan bahwa pemeriksaan forensik tidak hanya bersifat represif dalam konteks pembuktian pidana, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban secara utuh.

Pendekatan teori Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai inti dari hukum

Pemeriksaan forensik terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis dan alat pembuktian hukum, tetapi juga

merepresentasikan upaya untuk menegakkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, pendekatan teori hukum Gustav Radbruch sangat relevan. Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus berdiri di atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*).

Nilai keadilan tercermin dalam tujuan utama pemeriksaan forensik untuk mengungkap fakta objektif yang dapat digunakan untuk mengadili pelaku secara adil. Dalam kasus kekerasan seksual yang kerap minim saksi dan bukti, forensik menjadi jembatan untuk menghadirkan pengakuan hukum atas penderitaan korban. Keadilan bagi korban hanya dapat terwujud apabila alat bukti medis dan psikologis yang sah dapat dikumpulkan secara akurat dan manusiawi.

Aspek kepastian hukum ditunjukkan melalui proses pemeriksaan forensik yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil forensik menjadi dasar yang kuat dalam pembuktian di pengadilan, memberikan legitimasi pada keputusan hukum yang tidak

bersifat spekulatif. Ini sangat penting, mengingat banyak kasus kekerasan seksual berlangsung secara tertutup dan hanya melibatkan pelaku dan korban.

Sementara itu, nilai kemanfaatan hukum hadir melalui dampak positif pemeriksaan forensik bagi pemulihan korban. Selain mendukung pembuktian di pengadilan, proses ini juga memungkinkan korban memperoleh penanganan medis, psikologis, dan sosial yang diperlukan. Pemeriksaan forensik yang tepat dapat mencegah trauma lanjutan serta memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan yang layak.

Radbruch menegaskan bahwa apabila hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasinya sebagai hukum. Oleh karena itu, dalam konteks kekerasan seksual, pemeriksaan forensik harus dijalankan bukan sekadar sebagai prosedur formal, tetapi sebagai bagian dari proses hukum yang humanis dan empatik, demi menjamin martabat dan hak korban sebagai manusia. Dengan pendekatan ini, pemeriksaan forensik menjadi implementasi konkret dari prinsip hukum yang adil, pasti, dan

bermanfaat, sebagaimana dituntut oleh teori Radbruch.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peran *Visum et Repertum* dalam Pembuktian Kekerasan Seksual, *Visum et repertum* merupakan alat bukti sah yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Keberadaan *visum* tidak hanya memperkuat proses penyidikan dan penuntutan, tetapi juga mendukung keyakinan hakim dalam proses pengambilan putusan. Meskipun bukan satu-satunya bukti yang menentukan, *visum* menjadi sumber bukti yang obyektif dan ilmiah dalam perkara yang umumnya minim saksi.

Urgensi Pemeriksaan Medis Forensik, Pemeriksaan medis terhadap korban kekerasan seksual bukan hanya ditujukan untuk membuat *visum et repertum*, tetapi juga untuk menilai dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Tindak lanjut medis seperti terapi psikologis, perawatan ginekologis,

hingga evaluasi kehamilan sangat penting untuk mendukung pemulihan menyeluruh bagi korban.

Peran Strategis Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum, Kedokteran forensik memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara temuan medis dan kepentingan hukum. Laporan medis yang obyektif, rinci, dan sistematis membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses hukum, terutama untuk mengungkap fakta secara ilmiah dan memperkuat proses pembuktian yang adil dan akuntabel. Berpijak Keadilan Substantif dalam Pemeriksaan Forensik, Pendekatan berbasis nilai-nilai hukum menurut Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pemeriksaan forensik tidak hanya berfungsi untuk kepastian hukum, tetapi juga menjadi jalan menuju keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban. Pemeriksaan forensik harus dilaksanakan secara humanis, empatik, dan berbasis pada nilai kemanusiaan demi menjamin perlindungan hukum yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, K. (2020). Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi

- Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 36(2), 93.
<https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.7561>.
- Atmasasmita, R. (1992). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju.
- CNA.id. (2025, 24 April). *Kasus kekerasan seksual Kapolres Ngada, KPAl: Korban bisa lebih dari 3 anak - CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia*.
<https://www.aloysius-lawoffice.com/knowledge-News1>, di akses pada tanggal 24 April 2025
- Irawati, A. C., & Wijaya, H. (2023). Advancing Justice: Embracing a Progressive Legal Framework for Case Resolution in Central Java Police Criminal Investigation (A Case Study at Polda Ditreskrimsus). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(12), 315.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Tindak Pidana
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasan Seksual
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14–29.
<https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH>.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *Adalah*, 4(2), 39–44.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>.
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). [Judul tidak jelas/hilang]. *XIV*(1), 1–14.
- Stripe, N. (2021). *Sexual Offences Victim Characteristics*, England

and Wales - Year Ending March 2020. *Office for National Statistics, March 2020*, 1–21.
<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/articles/sexualoffencesvictimcharacteristicsenglandandwales/march2020#age>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wijaya, C. K., Henky, & Alit, I. B. P. (2017). Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual Yang Diperiksa Di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 – Desember 2013. *E-Journal Medika*, 6(9), 16.